

PENGARUH KARIER WANITA TERHADAP PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa
Kabupaten Gowa Tahun 2016)



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

RIDWAN MALIK
NIM : 105260007413

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1438 H / 2017 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Karier Wanita Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2016)”** telah diujikan pada hari Sabtu, 02 Sya’ban 1438 H / 29 April 2017 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Dewan Penguji :

Ketua Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

Sekretaris Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.

Tim Penguji

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Irwan Fitri, Lc., M.A.

4. Hasan Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi **Pengaruh Karier Wanita Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2016)**

Nama **Ridwan Malik**

NIM **1052 6000 7413**

Fakultas / Jurusan **Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah.**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar

Makassar, 14 April 2017 M

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN 0909107201

Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.
NIDN 0918107701



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Malik**

NIM : **105260007413**

Fakultas : **Agama Islam**

Program Studi : **Ahwal Syakhsiyah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari hal ini terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuatkan atau dibantu semua atau sebagian secara langsung oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesariajaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 April 2017

Penyusun

Ridwan Malik



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, 29 April 2017 M/ 02 Sya'ban 1438 H yang bertempat di Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara:

Nama **Ridwan Malik**
Nim **105260007413**
Judul Skripsi **Pengaruh Karier Wanita Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016)**
Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554612

Sekretaris,

Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.
NIDN: 0920085901

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Ilham Mughtar, Lc., M.A.
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
3. Irwan Fitri, Lc., M.A.
4. Hasan Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.
NBM: 554 612

MOTTO

**“HARGAI SETIAP PROSES YANG ENKAU JALANI, PASTI AKAN
ADA HASIL TERINDAH YANG ENKAU DAPATKAN”**



KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala pujian hanya milik Allah kerana kasih sayang dan cinta-Nyalah Allah masih menutup aib-aib kita dihadapan manusia, kalau bukan karena cinta dan kasih sayang-Nya tentu Allah akan mengungkap seluruh keburukan yang ada dalam diri kita. Dan berkat rahmat dan taufik-Nya pulalah sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan walau tidak mudah.

Shalawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Saw semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Beliau.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Karier Wanita Terhadap Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2016”

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak mudah banyak kendala yang penulis hadapi sampai terselesaikannya penulisan ini, itu semua tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang telah mengarahkan, membimbing serta memberikan support kepada penulis, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M, selaku Rektor Unismuh Makassar, beserta seluruh pimpinan beserta stafnya
2. Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh pimpinan dan stafnya.
3. Syekh Muhammdad Bin Muhammad Thoyyib Khoory, keluarga, beserta jajaran karyawan AMCF (Asia Muslim Charity Foundation).
4. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh staf dan karyawan.
5. Ust. H. Lukman Abd. Shamad, Lc, selaku Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta seluruh asatiz dan stafnya.
6. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. dan Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. masing-masing sebagai pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan sampai selesai penulisan skripsi ini.
7. Para Asatidz / Dosen Prodi Ahwal Syakhshiah Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan .
8. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa beserta seluruh jajaran hakim, pegawai dan staf , yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.

9. Rekan-rekan sesama mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bantuan dan dukungannya.
10. Kepada 'amil Maktabah/Perpustakaan yang telah memberikan pinjaman buku kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
11. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Skripsi ini juga khusus penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta Ismail.B dan Ibunda tercinta Sakdiah yang telah lebih dahulu menghadap kepada Allah, semoga menjadi amal jariah bagi keduanya, yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Kepada saudara-saudaraku, kakanda Rifi Hamdani dan Hasan Basri. Penulis haturkan terima kasih, jazakumullah atas segalanya. Serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril maupun materil selama ini. Untuk itu hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga senantiasa mendapat berkah, rahmat dan tetap dalam lindungannya. Amin.

Makassar, 21 Rajab 1438 H
18 April 2017 M

Penulis

Ridwan Malik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Menurut Hukum Islam	8
1. Pengertian Pernikahan	8
2. Hukum Pernikahan	10
3. Hakekat Pernikahan	11
B. Karier Wanita	25

1. Defenisi Wanita Karier	25
2. Perempuan Karier Dalam Bingkai Islam	25
3. Wanita Pada Masa Jahiliah	28
4. Wanita Dalam Pandangan Islam	29
C. Peranan dan Fungsi Wanita.....	33
1. Wanita Sebagai Ibu	33
2. Wanita Sebagai Pribadi dan Anggota Masyarakat	34
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Sifat Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN	39
A. Latar Belakang Pengadilan Agama Sungguminasa	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa.....	39
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957	41
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966	41
B. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa	43
1. Kondisi Geografis	43
2. Kondisi Demografis	43
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa	44
1. Visi	44
2. Misi.....	44
D. Tugas Pokok Pengadilan Agama	44

1. Perkawainan	44
2. Waris	46
3. Wasiat	47
4. Hibah	47
5. Wakaf	47
6. Zakat	48
7. Infak	48
8. Shadaqah	48
9. Ekonomi Syari'ah	48
E. Fungsi Pengadilan Agama	49
1. Fungsi Mengadili	49
2. Fungsi Pembinaan	49
3. Fungsi pengawasan	50
4. Fungsi Nasehat	50
5. Fungsi Admistrasi	50
6. Fungsi Lainnya	50
F. Struktural Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa	51
G. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama.....	52
1. Wilyah Hukum Pengadilan Agama Meliputi	53
2. Penduduk	54
H. Data Cerai Talak Pengadilan Agama Sungguminasa	54
1. Laporan Perkara Yang Diterima Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Januari-Desember 2016.....	54
2. Laporan Perkara Yang Diputuskan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Januari-Desember 2016.....	55
I. Perkara di Pengadilan Sungguminasa	55
1. Hasil Wawancara.....	55
2. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Sgm	56
J. Batasan Bagi Wanita Karier	59
1. Syarat Bekerja di Luar Rumah Bagi Wanita	59
2. Taat Kepada Suami di Luar Hal Maksiat	60

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan mempunyai peranan penting dalam membangun sebuah keluarga dan memberikan kenyamanan di dalam rumah tangga namun yang menjadi sebuah permasalahan besar ketika kaum perempuan telah ikut andil dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum laki-laki, permasalahan ini sangat serius dan menjadi era persaingan antara kaum laki-laki dan perempuan. Tidak ada perempuan yang mau tunduk dan patuh dalam menjalankan tugas hidupnya dan tidak ada laki-laki yang mau menyetujui perempuan untuk menjalankan tugas yang Allah telah tentukan untuknya¹

Perempuan dan laki-laki kini telah masuk dalam dunia persaingan yang sangat ketat dan pertarungan yang tidak pernah berakhir, ini benar-benar masalah yang tidak ada satu orangpun yang dapat membenarkannya dan tidak ada satupun manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang dapat menerima takdir dan tugas mereka dalam menjalankan kehidupan ini².

Perempuan telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja kaum laki-laki, mereka mengira bahwa hal tersebut adalah bagian yang

¹ Mutawalli As-Syarawi, *Fikih Perempuan* (cet 1; AMZAH) hal.138

² *Ibid*

dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, kaum laki-laki menerima saja hal tersebut bahkan mereka mendorong kaum perempuan untuk melakukannya.³ maka apa hasil akhir dari hal tersebut?

Akhirnya pintu kehancuran semakin terbuka dalam kehidupan masyarakat. Sebagian orang mengatakan perempuan sekarang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk bekerja, dengan keluarnya para wanita untuk bekerja di luar rumah waktu mereka untuk keluarga dan anak-anaknya telah banyak berkurang, anak-anak telah kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu.⁴ Hal tersebut membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan berimbas pada moralitas mereka ketika mereka menginjak usia dewasa.

Sebagian analis mengatakan bahwa sebenarnya kenakalan remaja dapat teratasi dengan system pengasuhan yang baik, seperti dengan meninggalkan anak-anak mereka dalam asuhan pembantu atau guru yang memiliki tingkat pendidikan dan kebudayaan yang tinggi, perkataan ini tidak sesuai dengan realita hidup yang kita lihat sekarang ini, tidak ada satu orang perempuan yang dapat memberikan kasih sayangnya secara sempurna kepada begitu banyak anak-anak.⁵

³ *Ibid*, hal. 138

⁴ *Ibid*, hal. 138

⁵ *Ibid*, hal. 139

Kasih sayang seorang pengasuh ataupun guru yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sekalipun tidak dapat menyamai kasih sayang alami seorang ibu, karena Allah telah meletakkan unsur-unsur cinta, kasih sayang, perhatian dan cara pengasuhan yang benar untuk seorang anak dalam diri seorang ibu sehingga tidak ada satu perempuanpun yang dapat memberikan kasih sayang serupa untuk mereka.⁶

Unsur utama penyebab kebingungan yang melanda generasi muda di seluruh negeri sekarang ini adalah jauhnya mereka dari kasih sayang dan belaian seorang ibu, tidak mengherankan seandainya anak-anak sekarang yang tidak memiliki kasih sayang tersebut memiliki tempramen yang keras dan tidak dapat diubah, mereka telah kehilangan ikatan cinta sebuah keluarga dan tidak mengetahui nilai-nilai sosial kemasyarakatan, kebersamaan dan rasa cinta terhadap orang lain atau hal-hal lain yang menunjukkan adanya nilai-nilai moral yang tinggi.⁷

Seandainya kita memberikan pekerjaan kepada kaum wanita di luar rumah, berarti kita telah memberikan beban di luar kemampuannya karena ia telah bertugas untuk menyelesaikan tugas di dalam dan di luar rumah sekaligus, ia tidak memiliki waktu menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, tidak jarang kita melihat wanita yang berkarier di luar rumah menyiapkan kebutuhan rumah di tempat kerjanya, mereka

⁶ *Ibid*, hal. 139

⁷ *Ibid*

sebenarnya sibuk dengan kariernya, akan tetapi tugas rumah tangga juga menantinya untuk menyediakan makanan dan merawat serta menjaga harta suaminya, mendidik anak-anak dan sebagainya.⁸

Salah satu dari perempuan tersebut yang berkarier di luar rumah mereka akan sangat lelah ketika mereka pulang dari tempat kerja, akan tetapi sesampainya di rumah ia harus memasak dan memecahkan berbagaimasalah yang sedang dihadapi oleh putra-putrinya ketika ia berada di luar rumah, setelah selesai dengan anak-anaknya kini giliran suaminya meminta haknya, akan tetapi seorang istri sudah terlihat sangat lelah.

Suami akan datang kepada istrinya untuk mendapatkan senyuman, kasih sayang, dan kedamaian Istri yang dapat menghapus semua rasa lelah dan kesulitan yang ditemuinya dipekerjaannya pada siang hari, sayangnya bukan mendapatkan senyuman dan wajah yang cerah, malah ia mendapatkan orang yang dicintainya itu dalam keadaan lemah , lesu dan kurang bergairah. Bahkan tidak ada satupun senyuman yang terlempar dari bibirnya.⁹

Berangkat dari sinilah terkadang banyak permasalahan yang timbul dalam rumah tangga sehingga berdampak pada perceraian, karena wanita tidak mau lagi tunduk kepada suaminya dengan alasan sudah

⁸ *Ibid*, hal. 139

⁹ *Ibid*

mempunyai penghasilan sendiri dan pekerjaan yang mapan, sehingga pada wilayah ini seorang wanita telah keluar dari koridornya.

Didalam Alqur'an Allah telah menjelaskan kedudukan seorang wanita Allah menerangkan dalam Alqur'an Surah Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا.

Terjemahnya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”¹⁰

Rasulullah saw bersabda;

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ¹¹

Artinya:

“Wanita adalah aurat. Apabila ia keluar, syaitan akan menghiasinya dari pandangan laki-laki.”

Isu yang terus digembar-gemborkan telah menjadikan sebagian besar kaum wanita terpengaruh untuk keluar rumah dan melalaikan kewajiban yang paling utama sebagai seorang isteri dan ibu rumah

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, hal 322

¹¹ Muhammad Bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi Assalami, *Shahih Sunan Tirmidzi* (cet.2;Riyad:Al-Ma'arif) jus 1, hal 596, no 1173

tangga. Bahkan, mereka berani berdalih dengan tidak cukupnya penghasilan yang diperoleh suaminya, meskipun dia telah memiliki rumah atau kendaraan atau harta lainnya yang banyak. Hal ini menjadi sebab timbulnya malapetaka di dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai penulis mencoba untuk mengamati lebih dalam tentang apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga wanita karier dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Karier Wanita Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2016)** Dengan harapan kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kepentingan umat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan seorang wanita dalam rumah tangga?
2. Bagaimana batasan-batasan Islam terhadap wanita berkarier di luar rumah?
3. Bagaimana pengaruh karier wanita terhadap perceraian di Kabupaten Gowa tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penulis kemukakan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan seorang wanita dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui batasan-batasan yang boleh dilakukan seorang wanita karier di luar rumah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh karier wanita terhadap perceraian di Kabupaten Gowa tahun 2016.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu.
- 2) Dapat memberikan informasi bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para pembaca untuk mengetahui tentang penomena perceraian akibat karier wanita
- 2) Sebagai input bagi pengadilan agama untuk mengetahui tingkat perceraian yang terjadi akibat karier wanita
- 3) Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran terhadap pengadilan agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literature fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زواج) kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Alqur'an dan hadits Nabi,¹² kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Alqur'an dengan makna kawin seperti yang disebut dalam Alqur'an QS. An-Nisa ayat 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.....

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim maka kawinkanlah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka cukup seorang saja”¹³

Demikian juga banyak terdapat kata za-wa-ja dalam al-qur'an dalam arti kawin seperti yang terdapat dalam Alqur'an QS. Al-Ahzab ayat

37

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh* (cet.1;Jakarta Timur:KENCANA), hal 73

¹³ *Ibid*, hal 77

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
 أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ.....

Terjemahnya:

“Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluannya (menceraikan istrinya kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka”¹⁴

Secara bahasa nikah atau zawaj berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) yang berarti “akad”. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan عقد يتضمن إباحة الوطء yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.¹⁵

Para ahli fiqih menggunakan rumusan defenisi terkait makna kata diatas sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini

- a. Penggunaan lafaz akad (عقد) menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk perjanjian karena dia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau hubungan pergaulan antara suami dan istri semata

¹⁴ *Ibid*, hal.423

¹⁵ *Ibid*, hal.74

b. Penggunaan ungkapan *إباحة الوطء* *يتضمن* yang mengandung makna membolehkan hubungan suami istri, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara syara'. Diantara hal yang membolehkan hubungan suami istri itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya, dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh

c. Menggunakan *بلفظ الأنكاح أو التزويج* yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-za yang memiliki pengertian bahwa akad yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-za, oleh karena itu pada awal Islam disamping akad nikah ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan atau disebut juga "perbudakan".

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, banyak terdapat didalam Alqur'an Allah memerintahkan atau menganjurkan seseorang untuk menikah, diantaranya terdapat disurat An-Nur ayat-32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang mampu (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.¹⁶

Begitu juga Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, sebagaimana yang disebutkan didalam hadits dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban Raulullah menyampaikan didalam sabdanya.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ ، فَإِنِّي مُكَافِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ¹⁷

Artinya:

Nikahilah wanita yang penyayang dan yang subur. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya ummatku di hadapan para Nabi pada hari Kiamat.

Dari sekian banyak anjuran yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan pernikahan, maka boleh dikatakan bahwasanya pernikahan itu adalah hal yang disenangi oleh Allah dan Nabi-Nya untuk dilakukan, atas dasar inilah hukum pernikahan itu pada asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumbuh para ulama, hal ini berlaku secara umum.¹⁸

3. Hakekat Penikahan

Segala sesuatu diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan ada siang ada malam, ada langit ada bumi, ada baik ada buruk, ada sedih

¹⁶ *Ibid*, hal. 354

¹⁷ Abu Daud Sulaiman Bin Asy'Ab, *Sunan Abi Daud* (Maktab Al-Asriyyah) Jus 2, hal 220, No.2050

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh* (cet.1;Jakarta Timur:KENCANA), hal. 79

ada bahagia, ada laki-laki juga perempuan.¹⁹ hal ini disampaikan oleh Allah didalam Alqur'an surah yasin ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maha suci Allah yang telah menciptakan (Makhluk) secara berpasang-pasangan seluruhnya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.²⁰

Semuanya tetap akan menjadi stabil jika semuanya masih tetap berpasangan, sehingga setiap yang berpasangan harus ada benang merahnya untuk dapat saling mengikat dan agar terjadi keseimbangan.²¹

Bagi makhluk yang bernama manusia untuk menjaga agar mereka berpasangan dalam kemuliaan ada mekanisme yang harus dilakukan, yaitu jalan pernikahan, bagi sebahagian makhluk mereka tidak mengenal mekanisme pernikahan, mereka saling berpasangan sesuai dengan nalurinya saja. Praktek seperti ini rupanya masih dilanggengkan oleh manusia, berapa banyak orang yang hidup layaknya suami istri tanpa diikat oleh tali pernikahan, cara ini lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo,²² mungkin istilah ini diambil dari cara kerbau yang kumpul dengan betinanya tanpa ada prosedur pernikahan, didalam Islam cara ini sangat

¹⁹ *Ibid.* hal. 55

²⁰ *Ibid.* hal. 442

²¹ *Ibid.* hal. 55

²² *Ibid.* hal. 56

dikecam dan terlarang untuk mendekatinya apalagi untuk melakukannya, Allah swt berfirman dalam Alqur'an surah Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.²³

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi jauh lebih mulia dan memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk melestarikan keturunan dan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya karena itu pernikahan dalam Islam adalah ibadah.²⁴

Penikahan juga bisa difahami sebagai akad untuk beribadah kepada Allah, akad untuk menegakkan syariat Allah.

Penikahan juga akad untuk meninggalkan kemaksiatan, akad untuk saling mencintai karena Allah, akad untuk saling menghargai dan menghormati, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk saling menguatkan keimanan, akad untuk saling membantu dan meringankan beban, akad untuk saling menasehati, akad untuk setia kepada pasangannya dalam suka dan duka, dalam kefakiran dan kekayaan, dalam sakit dan sehat.²⁵

²³ Ibid, hal. 285

²⁴ Ibid, hal. 56

²⁵ Ibid

Pernikahan berarti akad untuk meniti hari-hari dalam kebersamaan, akad untuk saling melindungi, akad untuk saling memberi rasa aman, akad untuk saling mempercayai, akad untuk saling menutup aib, akad untuk saling mencurahkan perasaan, akad untuk saling berlomba menunaikan kewajiban.²⁶

Demikian banyak makna yang dapat dipetik dari makna hakikat pernikahan namun hakikat pernikahan yang disimpulkan oleh Rasulullah dalam hadits yaitu:

a. Pernikahan Sebagai Sunnah Rasul

Pernikahan bukan hanya sekedar untuk membuat akad tetapi Rasul mempertegas bahwa pernikahan adalah sunnah beliau, bahkan siapa yang tidak mau melaksanakan pernikahan tidak diakui oleh nabi sebagai ummatnya, sebagaimana yang beliau sabdakan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَافِئُ بِكُمْ الْأُمَّةَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ

فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ²⁷

Artinya:

Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu'Alaihi Wa Sallama Bersabda: Menikah adalah sunnah-Ku, barang siapa tidak mengamalkan sunnah-Ku berarti bukan dari golongan-Ku. Hendaklah kalian menikah sungguh dengan jumlah kalian aku

²⁶ *Ibid*, hal. 57

²⁷ Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 1 (Darul Ihyaa) Hal. 592, no 1846

berbanyak-banyakan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak memiliki hendaknya puasa, karena puasa itu merupakan perisai. (H.R. Ibnu Majah)

Pernikahan adalah sunnah Rasul oleh karena itu pernikahan adalah ibadah, suatu ibadah akan berpahala jika dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, betapa banyak orang yang melaksanakan pernikahan yang tidak mendapatkan pahala, oleh karena mereka tidak melaksanakan sesuai dengan sunnah Rasul.²⁸

Banyak orang mengira bahwa pernikahan yang bagus adalah pernikahan yang ramai, sehingga perlu menghadirkan orang banyak, akhirnya untuk mengupulkan orang banyak itu diundanglah pemusik untuk meramaikan acara pernikahan.²⁹

Dengan menikah juga maka akan dimasukkan oleh Rasulullah saw kedalam kelompok orang yang telah menyempurnakan separuh dari agama Islam. Jika masing-masing ridha terhadap pasangannya dan mereka menyempurnakan segala tata aturan keagamaan maka dia mendapat jaminan masuk surga bersama dengan orang-orang yang mendahuluinya. Dengan menikah yang dibalut dengan ketaatan bersama dalam agama, maka pasangan tersebut juga akan kembali berkumpul di akhirat. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa jika ada seorang perempuan yang meninggal sedang suaminya ridha kepadanya maka dia

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqih* (cet.1; Jakarta Timur: KENCANA), hal.58

²⁹ *Ibid*, hal.59

akan pasti masuk surga. Selama dia menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan dalam Islam³⁰

b. Pernikahan Dalam Rangka Menjaga Pandangan

Salah satu yang dapat menjadai sumber dosa adalah mata, terutama memandang yang diharamkan oleh Allah.³¹ Untuk itu pandangan kita harus dijaga agar tidak menuai dosa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”³²

Salah satu cara untuk menjaga pandangan adalah dengan cara melaksanakan pernikahan, hal ini disampaikan oleh Rasulullah, bahwa salah satu kegunaan dari pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan

Seorang yang sudah menikah sudah bebas memandang dan menumpahkan hasrat kepada istrinya, sehingga pandangan dapat terjaga, apa bila ketika keluar rumah kamu mendapati wanita yang memunculkan

³⁰ <http://m.silah85.abatasa.co.id/post/detail/26504/hadis-pernikahan>

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqih* (cet.1;Jakarta Timur:KENCANA), hal. 60

³² *Ibid*,hal.353

hasratmu, maka pulanglah segera karena apa yang dimiliki oleh wanita itu ada juga pada istrimu, inilah hakekat pernikahan dimana pandangan dapat terjaga sebab karena sudah ada yang bias dipandang setiap saat, dan semakin dipandang semakin mendapatkan pahala bagi suami ataupun istri, disinilah bedanya antara memandang istri dengan wanita yang bukan mahram.³³

c. Pernikahan Dapat Menjaga Kehormatan

Salah satu yang harus dijaga adalah faraj atau kehormatan, dimana tidak boleh sembarang menggunakan ditempat yang salah, atau pada lading yang bukan miliknya, seorang mukmin yang mampu menjaga kehormatan atau farajnya kecuali kepada yang halal baginya, maka ia termasuk orang yang beruntung disisi Allah swt.³⁴ Hal ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Mukminun ayat 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tiada tercela.³⁵

Untuk menjaga faraj atau kehormatan, Rasulullah saw telah memberikan tuntunan tuntunan kepada kita semua selaku orang muslim,

³³ *Ibid*, hal. 61

³⁴ *Ibid*, hal. 61

³⁵ *Ibid*, hal. 342

Rasulullah telah menyampaikan seruannya kepada setiap pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah, karena rupanya pernikahan dapat menjaga kehormatan manusia.³⁶ Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah saw;

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَتَيْتَرَ وَجَّ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³⁷.

Artinya:

Dari Abdirrahman bin Yazid, Abdullah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallama bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, maka hendaknya ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab puasa dapat mengendalikanmu".

Dalam hadits ini Rasulullah sangat menekan bagi pemuda yang sudah mampu untuk menikah agar tidak menunda-nunda pernikahan itu, karena besarnya fitnah yang bisa ditimbulkan akibat lamanya membujang, bahkan Rasulullah mengajarkan agar pemuda yang belum mampu untuk menikah agar berpuasa sebab puasa dapat menimalisir bergejolaknya nafsu birahi

Seorang yang sudah menikah diibaratkan oleh Allah seperti orang yang memiliki pakaian yang dapat melindungi kehormatannya terutama hawa nafsu, karena ia sudah memiliki pakaian dan kebun untuk bercocok

³⁶ *Ibid*, hal. 62

³⁷ Abu Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Bairut:Darul Jail) Jus 4, Hal 128, no 3379

tanam, Allah memberikan perumpamaan seorang istri adalah kebun, bahkan Allah memberikan kebebasan untuk bercocok tanam yang penting dilakukan ditempatnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ص وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مَلَائِقَةٌ^ق وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Istri-istrimu adalah (seperti) ladang tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah ladang tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak kamu akan menemui-Nya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.³⁸

Dalam ayat ini Allah swt membolehkan menggauli istri dengan berbagai gaya yang dikehendaki, dari arah mana saja yang penting dilakukan pada tempatnya, disinilah bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal dengan Islam, mereka terkadang menggauli istri bukan pada tempatnya, bahkan sangat menjijikkan karena dilakukan melalui tempat keluarnya kotoran.

Rasulullah melarang menggauli istri melalui dubur, sebagaimana yang di sabdakan oleh Rasulullah saw;

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh* (cet.1; Jakarta Timur: KENCANA), hal. 35

ملعون من أتى امرأةً في دُبْرِهَا³⁹

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: terlaknat orang yang menggauli istrinya lewat lubang duburnya.

Melakukan hubungan ditempat yang salah dapat menimbulkan penyakit kelamin oleh karena mereka melakukan hubungan yang tidak wajar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt Alqur'an surah Al-Anbiya ayat 74.

وَلَوْ طَأَّ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ.

Terjemahnya:

Dan kepada Luth telah kami berikan hikmah dan ilmu dan telah kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji, sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.⁴⁰

d. Pernikahan Sebagai Tanda Kekuasaan Allah

Pernikahan adalah mempertemukan dua jenis manusia yang berbeda baik dalam bentuk fisik maupun dalam sifat, Allah sangat Maha kuasa apabila dua jenis ini saling bertemu maka menghasilkan kecocokan, walaupun tidak pernah disurvei dan dicocokkan sebelumnya,

³⁹ Ahmad bin hambal, *Musnad Imam Ahmad bin hambal* (cet;2, yayasan arrisalah) jus15, hal 475, no 9733.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh* (cet.1;Jakarta Timur:KENCANA),hal. 328

sehingga pernikahan menggambarkan tentang kekuasaan Allah swt.⁴¹ sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴²

Sungguh banyak kekuasaan Allah swt yang dapat dilihat dan dirasakan ketika seorang sudah berkeluarga, yaitu munculnya kesenangan dan ketentraman serta munculnya kasih sayang. Hal ini dapat dilihat pada seseorang yang menikah tanpa pernah akrab sebelumnya bahkan berkenalanpun nanti setelah menikah, kasih sayang diantara mereka tumbuh dan terus tumbuh bahkan terpupuk sampai mereka meninggalkan dunia yang fana. Secara ekonomi mereka sudah memiliki apa yang selama ini tidak dimiliki ketika masih sendiri dan diantara mereka tumbuh generasi yang menakutkan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Baik Allah maupun Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya hakikat nikah adalah akad atau perjanjian antara seorang

⁴¹ *Ibid*, hal. 65

⁴² *Ibid*, hal. 406

laki-laki dan seorang perempuan dalam rangka menunaikan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk bias saling menjaga dari perbuatan dosa agar kehormatan senantiasa menyertai dalam mengarungi kehidupan ini, karena pernikahan dapat menahan pandangan yang terlarang, menjaga kehormatan dan sebagai bukti kekuasaan Allah swt, yang kesemuanya dapat dinilai sebagai ibadah disisi Allah swt.⁴³

e. Menyempurnakan Separuh Agama

Orang yang sudah melaksanakan pernikahan ia telah menyempurnakan separo agamanya, tinggal mencukupi separonya dengan bertakwa kepada Allah, maka jadilah agamanya menjadi sempurna.

من رزقه الله امرأة سالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر

الباقى⁴⁴

Artinya:

Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya.

Ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah kepada mereka yang sudah melaksanakan pernikahan, karena beban mereka semakin bertambah maka semakin besar pula balasan yang

⁴³ *Ibid*, hal. 67

⁴⁴ Al-Baihaqi abu bakar ahmad bin Husain, *Syu'aibul imam* (cet 1; bairut: darul kitab alamiah) jus 4, hal.383, no 5487

diberikan oleh Allah, demikian pula apa yang disampaikan oleh imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*.

وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وهذا أيضاً إشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة تحصناً من الفساد فكأن المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه وقد كفى بالتزويج

أحدهما⁴⁵

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan, "Siapa yang menikah, berarti telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua." Ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan, agar terhindar dari kerusakan. Karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluannya dan perutnya. Dengan menikah, maka salah satu telah terpenuhi.

Demikian pula apa yang disampaikan oleh imam Qurthubi

من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني. ومعنى ذلك أن

النكاح يعف عن الزنى، والعفاف أحد الخصالتين اللتين ضمن رسول الله صلى

الله عليه وسلم عليهما الجنة فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه

وما بين رجليه.

⁴⁵ Al-Ghazali Abu Muhammad Bin Muhammad, *Ihya ulumuddin* (bairut:darul ma'rifah) jus 2, hal 22.

Terjemahnya:

“Siapa yang menikah berarti telah menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah yang kedua.” Makna hadis ini bahwa nikah akan melindungi orang dari zina. Sementara menjaga kehormatan dari zina termasuk salah satu yang mendapat jaminan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan surga. Beliau mengatakan, ‘Siapa yang dilindungi Allah dari dua bahaya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, yaitu dilindungi dari dampak buruk mulutnya dan kemaluannya”.

f. Pernikahan Untuk Memperoleh Keturunan

Selain ingin memperoleh kebahagiaan pernikahan juga adalah untuk memperbanyak keturunan atau melestarikan keturunan untuk melanjutkan generasi yang akan datang.⁴⁶ Allah swt berfirman Alqur’an surah An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”⁴⁷

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh* (cet.1;Jakarta Timur:KENCANA), hal. 80

⁴⁷ *Ibid*, hal. 77

B. Karier wanita

1. Defenisi Wanita karier

Dalam kamus besar bahasa indonesia karier diterjemahkan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan⁴⁸

Wanita karier dan karier wanita masih merupakan tema kontroversi dalam wacana Islam. Wanita karier ialah wanita yang memiliki keahlian, keterampilan, dan profesi khusus di luar kegiatan kerumahtanggaan. Aktivitas mereka lebih banyak bergerak dalam dunia publik. Sedangkan karier wanita adalah konsepsi sosial budaya terhadap pekerjaan dan profesi seorang wanita, bahwa wanita harus mempunyai pekerjaan yang menyamai laki-laki, wanita bebas berekspresi.⁴⁹

Ketika seorang wanita tampil di arena publik dengan keahlian dan profesi tertentu maka pada saat itu ia dicap sebagai wanita karier dan sekaligus memberikan perspektif baru pada dunia karier wanita.

Namun demikian tidak semua wanita yang bekerja atau tenaga kerja wanita dapat diklaim sebagai tenaga karier. Karena mereka yang hasil karyanya sebatas dapat menghasilkan imbalan keuangan disebut sebagai wanita bekerja, meskipun imbalan tersebut tidak diterima secara langsung.

⁴⁸ [Hhttp://kbbi.web.id/karier](http://kbbi.web.id/karier), Diakses tanggal 14 April 2017

⁴⁹ konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html

2. Wanita Karier dalam bingkai Islam

Sebagai agama yang *kaffah*, Islam tidak hanya melingkupi dan mengatur perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan alam, termasuk di dalamnya tentang bekerja yang tampaknya bersifat duniawi. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan atau secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).

Menurut Islam bekerja yang tampaknya bernuansa duniawi dapat bernilai ibadah bila dilakukan dengan tujuan yang benar: yaitu mencari Ridha Allah swt, dan mendapatkan keutamaan dari hasil kerjanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt, dalam surat al-Jum'ah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."⁵⁰

Dan manakala kita mencermati kondisi dalam kehidupannya selama ini, maka akan kita jumpai sebagian suami mereka ternyata tidak berkemampuan menanggung biaya hidup keluarga, bahkan kebanyakan

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh* (cet.1; Jakarta Timur:KENCANA), hal.554

orang tua/wali tidak sanggup menanggung beban hidup seorang anak wanita beserta anak-anaknya ketika ia diceraikan suaminya atau menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya.

Dalam kondisi seperti ini seorang wanita dapat dikatakan wajib terjun ke dunia profesi (karier) untuk menanggung biaya hidupnya beserta keluarganya karena sipenanggung jawab sudah tiada/tidak berdaya. Sementara dalam kesempatan lain seorang wanita disunahkan melakukan kegiatan profesi. Manakala kegiatan profesi (karier) dilakukan sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman pada tujuan-tujuan yang luhurnya membantu suami, ayah, atau saudaranya yang miskin, mewujudkan kepentingan masyarakat banyak, berkorban pada jalan yang baik dan sebagainya.

Setelah mencermati berbagai motif berkarier bagi wanita maka penelusuran selanjutnya diarahkan pada pandangan Islam terhadap karier wanita. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, bahwa wanita mempunyai hak, kewajiban yang sama dengan pria, wanita juga mempunyai peluang berkarier sebagaimana pria. Cukup banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang memberikan pemahaman esensial: bahwa Islam mendorong wanita maupun pria untuk berkarier. Dalam surat an-Nisa ayat 32 Allah swt berfirman :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۖ
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁵¹

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa dalam beribadah maupun berkarya, wanita memperoleh imbalan dan pahala yang tidak berbeda dengan pria. Islam tidak membedakan pengakuan dan apresiasi terhadap kinerja atas dasar jenis kelamin. Bahkan ditegaskan bahwa prestasi akan dicapai jika usaha dilakukan secara maksimal disertai do'a. Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa wanita bisa berkarier dan dapat mencapai prestasi sama dengan pria atau bahkan melebihinya, bergantung pada usaha dan doanya.

3. Wanita Pada Masa Jahiliah

Sebelum datangnya Islam, perempuan yang ada dibelahan bumi arab dan yang lainnya tidak dapat meraih hak-haknya yang seharusnya mereka dapatkan, bahkan mereka selalu tersingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan mendengar jeritan hati mereka, padahal unsur tersebut berpengaruh pada kehidupan seorang perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan kepribadiannya karena hal tersebut.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hal. 83

⁵² *Ibid*. hal. 106

Sejarah Pra-Islam mencatat bahwa perempuan sebelum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudaranya atau walinya. Setelah menikah perempuan akan menjadi milik suaminya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri, baik sebelum dan sesudah mereka, mereka akan diperjual belikan oleh walinya kepada siapa saja yang berani untuk membayarnya dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya.

Adapun dalam undang-undang Roma, wanita diperlakukan layaknya seperti anak kecil atau orang gila. Mereka tidak memiliki hak dan kekuatan. Pemimpin keluarga dapat seenaknya menjual wanita-wanita yang menjadi anggota keluarganya sendiri atau wanita yang ada dibawah kekuasaannya, pada waktu itu wanita hanya dapat tunduk pada kekuasaan walinya mulai dari buaian sampai liang lahat, bahkan lebih dari kaum wanita disiksa oleh walinya, bahkan sampai membunuhnya.⁵³

Dalam ajaran Yahudi perempuan ditempatkan sebagai seorang pembantu, mereka tidak akan mendapatkan hak warisan seandainya ada laki-laki dalam keluarga simayit.⁵⁴

4. Wanita Dalam Pandangan Islam

Ketika Islam datang ia telah mengangkat posisi wanita kederajat yang lebih mulia, memberikan penghormatan dan memberikan hak

⁵³ *Ibid*, hal. 106

⁵⁴ *Ibid*, hal. 107

pribadinya secara merdeka.⁵⁵ Allah berfirman didalam Alqur'an surah Al-Hujrat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal”⁵⁶

Allah telah memberikan hak pada wanita untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan dan semua sisi kehidupan lainnya, bahkan mereka diberikan kebebasan memiliki harta benda, melakukan transaksi jual beli, hibah dan lain sebagainya. Pada saat Islam datang, wanita juga telah diberikan bagian dalam mendapatkan harta warisan.

Islam benar-benar telah menjaga hak-hak kaum wanita, Islam menempatkan seorang wanita sebagai ibu, saudara, istri, anak, dan Islam telah menempatkan mereka pada posisi yang agung.

Pengangkatan harkat dan martabat kaum wanita ini dikembangkan oleh Rasulullah saw, berdasarkan ajaran yang beliau terima dari Allah swt. Banyak ayat Alqur'an dan Hadits Nabi yang memberi penekanan akan peran wanita dan kaum laki-laki yang harus seimbang. Tidak ada

⁵⁵ *Ibid.* hal. 109

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 517

dominasi yang satu dengan yang lainnya. Kedua-duanya mempunyai kedudukan yang sama. Bahkan ada perbedaan kodrati yang dipunyai oleh laki-laki dan perempuan itu memang benar. Tetapi perbedaan kodrati tidak mesti membawa pada satu mendominasi yang lain.

Alqur'an menegaskan bahwa antara laki-laki dengan perempuan terdapat kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam perbuatan. Siapa saja melakukan amal (perbuatan) akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Inilah yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Alqur'an surat Al-Anzab ayat 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, hal. 422

Jelas sekali terpahami dalam ayat di atas, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Siapa saja mendapat ganjaran dari amal perbuatan yang dilakukannya. Tidak ada penempatan yang lebih ataupun penempatan yang kurang dalam posisi itu. Keduanya harus saling mendukung.

Suasana kebersamaan dalam membangun dan menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak menjadi tanggung jawab kaum laki-laki saja. Keduanya mempunyai peran dan fungsi yang sama dan setara. Bahkan Alqur'an menegaskan bahwa keduanya harus terjalin kerja sama dan saling bantu membantu. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵⁸

Islam sungguh indah mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan, mereka satu sama lain saling membutuhkan dan menutupi

⁵⁸ *Ibid*, hal. 198

kekurangan satu dengan yang lainnya, sehingga terciptalah lingkungan ataupun keluarga yang dibangun diatas kebahagiaan.

C. Peranan dan Fungsi Wanita

1. Wanita sebagai Ibu

Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari, adalah sebagai istri. Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Q.S. al-Baqarah ayat 187

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

Terjemahnya:

"...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..."⁵⁹

Antara suami istri kedekatannya dan fungsinya adalah bagaikan pakaian yang melekat tubuh pemakainya; saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling melindungi. Islam memandang perkawinan melalui jalinan pernikahan dalam rangka mensejahterakan manusia serta menjamin kelangsungan hidup manusia melalui reproduksi dan regenerasi dalam sistem yang sehat.

2. Wanita sebagai Pribadi dan Anggota Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Setiap individu

⁵⁹ *Ibid*, hal.29

membentuk keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan komponen masyarakat. Tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat tersebut lebih kurang separuh anggotanya adalah wanita⁶⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Alqur'an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pria dan wanita diciptakan dari satu *nafs* (*living entity*), dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Islam lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atas kedudukan pria dan wanita. Keadilan menurut Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, sebaliknya bagi pihak lain (lawan arah) adalah kewajiban

Oleh karena itu, bagi yang lebih banyak memenuhi kewajiban atau pemikul kewajiban yang lebih besar, dialah yang memiliki hak lebih dibanding yang lain sehingga tidak ada yang dapat dikatakan lebih berbobot antara hak dan kewajibannya, tetapi seimbang dan sejajar. Kesejajaran hak dan kewajiban pria dan wanita tidak didengungkan oleh Barat; yang diserukan adalah persamaan hak. Kesejajaran dalam hak dan kewajiban antara suami istri sebagaimana digambarkan oleh Nabi bahwa

⁶⁰ konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html

hak istri merupakan kewajiban suami dan sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Karena itu suami istri sama-sama memakai pakaian, merasakan kenikmatan makanan, tidak saling berlaku kasar menjelekkkan/merendahkan dan tidak akan meninggalkan tanggung jawab masing-masing.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan) untuk itu seluruh kegiatan pembahasan dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil penelitian di lapangan, sehingga penelitian ini lebih dititik beratkan pada segi formal dari pada segi materialnya. Hal ini dilakukan mengingat yang di pentingkan dalam penelitian lapangan ini bukanlah sumbangan penemuan baru dalam lapangannya, melainkan bagaimana peneliti mengungkap sebuah persoalan, seperti halnya perceraian dalam praktiknya kadang terjadi kesewenang-wenangan, melalui penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi dengan mengangkat dari fenomena realita di lapangan tidak hanya sekedar teori belaka, tetapi menggabungkan keduanya.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik*, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan untuk kemudian menganalisa dengan menggunakan kata-kata. Dalam hal ini Pengaruh Karier Wanita Terhadap Perceraian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penulisan adalah sumber data atau sumber tempat memperoleh keterangan penulisan⁶¹.

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah para informan atau sumber data, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian⁶² sebagai informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian skripsi, dua orang pegawai Pengadilan Agama dan Kepala Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan adalah:

1. Observasi

Metode observasi adalah sebuah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan serta pengumpulan data-data yang diharapkan dapat diperoleh data yang

⁶¹ Sustrisno hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985), hal. 193.

⁶² Masri Sangribun dan Sofya Efendi, *Metode penelitian Survei*, (Jakarta: rajawali Press) hal. 52.

relevan dengan penelitian, mengenai kondisi objektif daerah atau tempat penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *Struktur Interview* (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview Guide* (pedoman wawancara).

E. Analisa Data

Setelah data terkumpul, data dipelajari dan diperiksa secara *kualitatif* dengan pembahasan seputar Pengaruh Karier Wanita Terhadap Perceraian, adapun cara berfikir yang digunakan adalah *induktif*, yaitu berangkat dari kasus khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan bersyarat umum sesuai dengan norma hukum Islam.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Pengadilan Agama

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun-temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang di dasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang di perkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822)¹.

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang” yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI)².

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa

¹ Sumber Pengadilan Agama Sungguminasa Katagori: Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa.sungguminasa.go.id>

²*ibid*

didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956³.

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1957

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat 'ed.⁴

3. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 87 TAHUN 1966

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah

³ *Ibid*

⁴ Sumber Pengadilan Agama Sungguminasa <http://pa.sungguminasa.go.id>

Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa⁵

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun⁶ :

1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976)
2. K.H. Drs. Muh. Ya'la Thahir, (1976-1982)
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984)
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H., (1984-1992)
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif), (- -)
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995)
7. Drs. Muh. As'ad Sanusi, S.H., (1995-1998)
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003)
9. Drs. Anwar Rahman, (4 Feb s/d Sep 2004)
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007)
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H. (14 Des 2007 s/d 2012)
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015)
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017)

⁵ *Ibid*

⁶ Data Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang)

B. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa

Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan Andi Mallombassarang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI⁷.

1. Kondisi Geografis

- a. Letak astronomi gedung kantor : 5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT
- b. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) :
 - Utara : Kota Makassar
 - Selatan : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu
 - Timur : Kecamatan Pattalassang
 - Barat : Kecamatan Pallangga
- c. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut
- d. Kota Sungguminasa beriklim tropis

2. Kondisi Demografis

⁷ Sumber Pengadilan Agama Sungguminasa Katagori: Profil Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa.sungguminasa.go.id>

Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 617.317 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km²

- Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%)

- Perempuan: 312.115 jiwa (50,6%)

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa

1. VISI

" Mewujudkan Lembaga Yang Memberikan Jaminan Kepastian Bagi Penyelenggaraan Peradilan Dan Pelayanan"

2. MISI

- a. Terwujudnya standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan
- b. Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh Masyarakat
- c. Meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja

D. Tugas Pokok Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang⁸:

1. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- 
- a. Izin beristri lebih dari seorang;
 - b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 - c. Dispensasi kawin;
 - d. Pencegahan perkawinan;
 - e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 - f. Pembatalan perkawinan;
 - g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
 - h. Perceraian karena talak;
 - i. Gugatan perceraian;
 - j. Penyelesaian harta bersama;
 - k. Penguasaan anak-anak;

⁸ Sumber Pengadilan Agama Sungguminasa Katagori: Profil Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa.sungguminasa.go.id>

- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keuasannya;
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

2. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris

3. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia

4. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

8. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

9. Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antarlain meliputi:

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. Asuransi syari'ah;
- d. Reasuransi syari'ah;
- e. Reksa dana syari'ah;

- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. Sekuritas syari'ah;
- h. Pembiayaan syari'ah;
- i. Pegadaian syari'ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah,
- k. Bisnis syari'ah.⁹

E. Fungsi Pengadilan Agama

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

⁹ Sumber Pengadilan Agama Sungguminasa Katagori: Sungsil Pengadilan Agama, <http://pa.sungguminasa.go.id>

3. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).

5. Fungsi administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

6. Fungsi lainnya :

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan¹⁰.

F. Struktural Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa

Ketua	Drs. Ahmad Nur, M.H.
Wakil Ketua	-
Hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Jamil, S.Ag. • Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. • Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. • Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. • Uten Tahir, S.HI., M.H.
Panitera	Hasbi, S.H.
Sekretaris	Drs. Muhammad Amin, M.A.
Panitera Muda Gugatan	Dra. Nadirah
Panitera Muda Permohonan	Agussalim Razak, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	H. Kafrawi, BA

¹⁰ *Ibid*

Panitera Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> • Dra. Hj. Musafirah, M.H. • Dra. I. Damri • Darmawati, S.Ag. • Rahmatiah, S.H. • Drs. H. S. Ahmad Abbas • Drs. H. Misi, S.Ag. • Hj. St. Suhrah, BA • Hasbiyah, S.H. • Nur Intang, S.Ag. • Mukarramah Saleh, S.H. • Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. • Dra. Jasrawati • Muhammad Rustan, S.H. • Ibrahim, S.H. • Andi Tenri, S.Ag.
Jurusita	<ul style="list-style-type: none"> • Muh. Aleks, S.H. • Hairuddin, S.H.
Jurusita Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> • Sirajuddin • Purnama Santi
Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala	Erni, S.H.
Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Verry Setya Widyatama, S.Kom.
Kasubbag Umum dan Keuangan	Bulgis Yusuf, S.Hl., M.H.
Staf	<ul style="list-style-type: none"> • Irwan Syarif, S.Ag., S.H., M.H. • Andi Suryani M, S.Kom.

Sumber Data Pengadilan Agama Sungguminasa

G. Peta wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa



1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa meliputi:

- a. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan / Desa seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa adalah 18 Kecamatan yang terdiri dari 44 Kelurahan dan 133 Desa
- b. Nama Kecamatan dan kelurahan/Desa serta radius/jaraknya ke Pengadilan Agama Sungguminasa¹¹, yaitu:

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak (Km)	Keterangan
1	Bontonompo	Tamallayang	16.00	
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30.00	
3.	Bajeng	Kalebajeng	12.00	
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15.80	
5.	Pallangga	Mangalli	2.45	
6.	Barombong	Kanjilo	6.50	
7.	Sombaopu	Sungguminasa	0.00	Ibukota Kabupaten
8.	Bontomarannu	Borongloe	9.00	
9.	Pattalassang	Pattalassang	13.00	
10	Parangloe	Lanna	27.00	
11.	Majunu	Moncongloe	20.00	
12	Tinggimoncong	Malino	59.00	
13	Tombolo Pao	Tamaona	90.00	
14	Parigi	Majannang	70.00	
15	Bungaya	Sapaya	46.00	
16	Bontolempangan	Malakaji	63.00	
17	Tompobulu	Malakaji	125.00	Melalui/via Kab.Jeneponto
18	Biring Bulu	Lauwa	140.00	

Sumber Data Pengadilan Agama Sungguminasa

¹¹ Sumber Pengadilan Agama Sungguminasa Katagori: Profil Pengadilan Agama Sungguminasa, <http://pa.sungguminasa.go.id>

2. Penduduk

Penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 617.317 orang terdiri dari¹²:

a. Jenis kelamin

- Laki-laki = 305.202 orang
- Perempuan = 312.115 orang

b. Agama

- Islam = 590.209 orang
- Kristen Katolik = 1.356 orang
- Kristen Protestan = 2.435 orang
- Hindu = 154 orang
- Budha = 269 orang

H. Data Cerai Talak Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016

1. Laporan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Sungguminasa pada Januari – Desember Tahun 2016.

No	Bulan	Jenis Perkara Cerai Talak
1	Januari	26
2	Februari	22
3	Maret	21
4	April	18
5	Mei	17
6	Juni	10
7	Juli	18
8	Agustus	19
9	September	17
10	Oktober	24
11	November	12
12	Desember	8
Jumlah		212

Sumber Data Pengadilan Agama Sungguminasa

¹² Sumber Pengadilan Agama Sungguminasa <http://pa.sungguminasa.go.id>

2. Laporan perkara yang diputuskan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Januari - Desember Tahun 2016.

No	Bulan	Jenis Perkara
		Cerai Talak
1	Januari	10
2	Februari	18
3	Maret	15
4	April	9
5	Mei	15
6	Juni	8
7	Juli	17
8	Agustus	20
9	September	9
10	Oktober	20
11	November	12
12	Desember	21
Jumlah		174

Sumber Data Pengadilan Agama Sungguminasa

I. Perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara bersama Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. Beliau mengungkapkan sangat sulit menemukan kasus perceraian yang berdiri sendiri akibat karier seorang wanita, jika pemicu dari hal tersebut ada yang kemudian menjadi kasus, Pasangan meninggalkan salah satu pihak, jika berkenaan dengan karier itu sendiri sangat sulit sekali.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Sungguminasa tentang perkara cerai talak pada tahun 2016, laporan yang diterima maupun yang diputuskan terdapat perbedaan jumlah yang sangat luar biasa, bahwa tidak semua perkara yang diterima itu akan diputuskan pada meja persidangan tapi dapat di selsaikan tanpa berujung pada

perceraian, pengambilan data di Pengadilan Agama sungguminasa Gowa sangat sulit sekali mengedintifikasi karier seorang wanita yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian, namun jika karier sebagai pemicu perceraian dalam rumah tangga sehingga berujung pada faktor salah satu pasangan meninggalkan salah satu pihak itu ada ditemukan sebagaimana kasus Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Sgm. Berikut data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2016 tentang faktor-faktor perceraian.

No	Faktor Perceraian	Persentase
1	Cacat Badan	0%
2	Dihukum Penjara	0%
3	Ekonomi	0,13%
4	Tidak ada tanggung jawab	7,58%
5	Gangguan pihak ketiga	0,52%
6	Judi	0%
7	Tidak ada keharmonisan	17,25%
8	Kawin Paksa	0%
9	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0%
10	Mabuk	0%
11	Meninggalkan Salah Satu Pihak	15,56%
12	Murtad	0%
13	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus menerus	58,95%
14	Poligami	0%
15	Zina	0%

Sumber Data Pengadilan Agama Sungguminasa

2. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu daalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir strata 1 (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dan yang termohon

istri yang sah dari pemohon umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan karyawan swasta (pengembang perumahan)¹³

Pengadilan Agama Telah membaca dan memeriksa berkas perkara. Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, namun kemudian pada awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- Termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku istri karena tidak mengurus dan melayani Pemohon baik lahir maupun batin, hal ini disebabkan Termohon juga bekerja di perusahaan di bidang properti yang mempunyai jadwal kerja mulai dari pagi hari hingga larut malam yang membuat Termohon tidak lagi mengurus rumah tangganya, sehingga pekerjaan rumah dan mengurus anak harus dilakukan sendiri oleh Pemohon sementara ia juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, dalam hal ini uang *down payment* (DP) pembayaran rumah yang akan dibeli oleh user sering digunakan lebih dulu untuk keperluan Termohon dan akan menjadi

¹³ Sumber Data Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016

masalah manakala user membatalkan pembelian rumah sementara uang DP tersebut telah digunakan oleh Termohon dan atau uang DP yang telah diserahkan oleh user ternyata tidak disetorkan ke perusahaan, sehingga tagihan kemudian diarahkan ke Pemohon yang menyebabkan timbulnya konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, selain itu tindakan Termohon tersebut juga membuat malu Pemohon dengan para tetangga.

- Termohon selalu membantah dan tidak patuh dan taat kepada Pemohon, karena semua nasehat Pemohon selalu diabaikan.

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, namun Pemohon masih bertahan tinggal serumah dengan Termohon hanya semata-mata pertimbangan anak, karena anak-anaknya masih sering ditinggalkan dan juga atas dasar psikologis anaknya tidak ingin diketahui kalau terjadi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon.¹⁴

Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang hingga saat ini dan sejak saat itu segala kebutuhan lahir Pemohon maupun Termohon dilakukan sendiri-sendiri serta beberapa kali Termohon meminta kepada Pemohon

¹⁴ Sumber Data Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016

agar mengurus perceraian, dalam hal ini antara Pemohon dan Termohon masing-masing sepakat untuk bercerai.¹⁵

J. Batasan Bagi Wanita Karier

Seorang wanita yang sudah berumah tangga kemudian memilih berkarier diluar rumah adalah hal yang sah-sah saja asalkan telah mendapatkan izin dari suami dan tetap mengutamakan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu, pekerjaan dan prioritas utama bagi seorang wanita setelah menikah adalah rumah, dalam hal ini yakni suami dan anak-anak¹⁶

Apabila kebutuhan suami telah terpenuhi dan urusan anak-anak sudah selesai, maka seorang wanita bisa melakukan aktifitas pribadinya, tentu semuanya atas izin suami.¹⁷

1. Syarat Bekerja di Luar Rumah Bagi Wanita

Wanita boleh saja bekerja diluar rumah selama masih dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat yang menjadi masalah adalah saat wanita ingin disamakan kewajibannya seperti laki-laki bahkan melebihi kewajiban laki-laki, wanita tetaplah wanita yang tidak dapat dirubah kodratnya sebagai seorang wanita ia harus melaksanakan tugasnya yang mulia sebgai ibu dari anak-anaknya dan sebagai istri dari suaminya¹⁸

Diperbolehkan bagi wanita untuk bekerja akan tetapi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi

¹⁵ Sumber Data Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016

¹⁶ Tabloid Keluarga Islami, *Ketika Istri Berkarier di Luar Rumah*, Adab Keluarga, Hal. 8

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ <http://m.hidayatullah.com/kajian/jendela-keluarga/syarat-wanita-halal-bekerja-diluar-rumah.html>, diakses 14 April 2017

- a. Adanya izin dari wali (Suami, Orang Tua atau Keluarga).
- b. Tidak memiliki keluarga atau tidak memiliki suami.
- c. Pekerjaannya harus halal.
- d. Menjaga kehormatan diri, baik saat berada di dalam rumah maupun saat bekerja di luar rumah.
- e. Tidak bercampur bebas antara laki-laki dan wanita,
- f. Tidak bertabarruj atau solek berlebihan dan menampakkan perhiasan.
- g. Tidak memakai pakaian yang ketat atau melanggar aturan berpakaian bagi wanita dalam ajaran Islam.
- h. Jenis pekerjaan tidak mengurangi apalagi melanggar kewajiban terhadap suami, anak-anak dan urusan rumah tangganya.

Inilah beberapa hal yang harus diindahkan bagi seorang wanita yang ingin bekerja diluar rumah, Ali Radiyallahu ‘anhu pernah bertanya kepada Fatimah Radhiyallahu ‘anha “wahai Fatimah apakah yang baik bagi seorang wanita?” Fatimah menjawab “Hendaklah ia tidak melihat leleki asing yang bukan mahramnya dan lelaki orang lain tidak melihatnya”¹⁹

2. Taat Kepada Suami di Luar Hal Maksiat

Sesungguhnya, Allah mewajibkan istri memenuhi beberapa hak kepada suaminya, sebagaimana Allah mewajibkan suami memenuhi

¹⁹ http://m.hidayatullah.com/kajian/jendela-keluarga/syarat_wanita_halal_bekerja_diluar_rumah.html, diakses 14 April 2017

beberapa hak untuk istrinya, kewajiban pertama yang harus dilaksanakan adalah mentaati suami dalam hal-hal di luar maksiat, ketaatan ini sebagai ungkapan rasa cinta dan ketulusan istri yang harus menghormati dan menghargai suaminya.²⁰

Dalam pandangan Islam seorang wanita taat kepada suaminya itu bukan suatu aib, juga bukan suatu kehinaan kalau seorang istri tunduk kepada kepemimpinan suaminya²¹, Rasulullah Saw Bersabda:

أيما امرأة ماتت زوجها عنها راض دخلت الجنة²²

Artinya:

“Wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridha kepadanya niscaya dia masuk surga”.

Sebagai seorang istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi bahwa Allah mewajibkan mereka taat, bukan demi kepentingan suami. Tetapi, untuk kepentingan perhatian anak-anak atau untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana merreka juga harus taat kepada kedua orang tua mereka.²³

²⁰ Syaukat Al-Uliyyan Fatimah, *Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian*, (Cet.1; Darul Falah, Bekasi), Hal. 232

²¹ *Ibid*

²² Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Darul Ihyaa Al-Kutub Al-Arabiyah) jus 1, hal 595, No. 1854

²³ / Syaukat Al-Uliyyan Fatimah, *Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian*, (Cet.1; Darul Falah, Bekasi), Hal. 234-235

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan yang berkaitan dengan Pengaruh Karier Wanita Terhadap Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2016), dengan ini penyusun memberikan kesimpulan.

1. Tidak menjadi persoalan bagi seorang wanita yang ingin bekerja diluar rumah untuk mengembangkan kariernya, selama ia menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syari'at, adanya dukungan dari keluarga serta tentunya izin dari suaminya, karena bagi seorang wanita keluarga adalah hal pertama yang harus diperhatikan oleh dirinya, setelah ia menuntaskan kewajiban kepada suaminya dan menyelesaikan urusannya dengan anak-anaknya, seorang wanita adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya bagaimana dia memberikan kasih sayang dan perhatian sehingga tumbuh didalam diri sang anak patuh terhadap kedua orang tuanya.
2. Karier seorang wanita bukanlah sebab utama terjadinya perceraian dalam rumah tangga, selama siwanita bisa menempatkan posisinya dan menunaikan seluruh kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya.

3. Dari hasil penelitian tentang perceraian akibat karier wanita pada Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa sama sekali tidak ada indikasi yang ditemukan bahwa faktor yang mendorong perceraian itu akibat karier wanita, jika karier sebagai pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga maka itu biasa didapatkan kemudian berujung pada salah satu pasangan meninggalkan pihak lain, jika karier sebagai faktor utama terjadinya perceraian pada Tahun 2016 menurut data yang ada maka tidak ada ditemukan. Tapi jika karier menjadi konflik itu sangat memungkinkan seperti kasus yang terjadi Nomor 408/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya bagi setiap istri yang ingin menuai karier diluar rumah untuk menunaikan dulu kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya karena ia adalah madrasah pertama untuk buah hatinya dan juga harus mengetahui batasan-batasan yang telah di syariatkan dalam agama islam.
2. Pengadilan Agama Sungguminasa kiranya terus meningkatkan pelayanan sosialisasi kepada masyarakat agar terminimalisirnya angka perceraian yang terjadi di kabupaten Gowa, terkhusus terhadap karier bagi seorang wanita
3. Memasifkan peran mediasi untuk keluarga yang mengajukan perceraian agar tidak banyak angka perceraian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, Bandung, Syamil Qur'an, Juli 2010.

Abu Isa, At-Tirmidzi Assalami Muhammad Bin Isa, *Shahih Sunan Tirmidzi Jus 2*, cetakan kedua, Riyadh, Maktabah Al-Ma'arif, 2002.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Bin Al-Husain, *Syu'bul Al-Iman*, Jus 4, Cetakan Pertama, Bairut, Darul Kitab Alamiah, 1410 H.

Al-Faqi, Sobri Al-Misri, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, Cetakan Pertama, Surabaya, Sukses Publishing, 2011.

Al-Ghazali, Abu Hamid Bin Muhammad, *Ihya Ulumuddin*, Jus 2, Bairut, Darul Ma'rifah.

Al-Uliyyan, Fatimah Syaukat, *Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian*, Cetakan Pertama, DARUL FALAH, Bekasi, Oktober 2012

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Cetakan Kedua, Jakarta, Amzah, April 2012.

As-Sya'rawi, Mutawalli, *Fikih Perempuan Muslimah*, Cetakan Pertama, AMZAH, 2003

Bin Hajjaj, Abu Muslim, *Shahih Muslim*, Jus 4, Bairut, Darul jail, 1334 H.

Bin Hambal, Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Jus 2, Cetakan Kedua, Yayasan Arrisalah, 1999.

Data Cerai Talak yang dihimpun dari Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016

[http://Hidayatullah.com/kajian/jendela-keluarga/syarat wanita halal bekerja diluar rumah.html](http://Hidayatullah.com/kajian/jendela-keluarga/syarat_wanita_halal_bekerja_diluar_rumah.html)

[http://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah menyempurnakan - setengah- agama.html](http://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah_menyempurnakan_setengah_agama.html).

<http://pa.sungguminasa.go.id>

Mahmud, Nabil Bin Muhammad, *Menejemen Rumah Tangga Bahagia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka at-Tazkia, Februari 2013

Tabloid Keluarga Islami, INFO AL-HARAM MEDIATAMA

T.Yanggo, Huzaemah, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Cetakan Pertama, Palu, Yamba, 2003.

Ibn Majah, Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, Darul Ihyaa.

Lamabawa, Dahlan Dkk, *Meniti Diatas Sunnah Menggapai Keluarga Sakinah*, Cetakan ke 4, Makassar, LivingSpiritual Quotient, 2015.

Sustrisno, hadi, *Metode Research*, Yogyakarta, UGM Press, 1985

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Cetakan Pertama, Bogor, Kencana, 2003.

Qutub, Muhammad, *Menggugat Islam*, Cetakan Pertama, Solo, Intermedia, Maret 2005.

Wawancara dengan Hakim Dr.Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.
Tanggal 13 April 2017



KONDISI UMUM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

I. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Sungguminasa terletak di Kabupaten Gowa, dimana kabupaten Gowa tersebut adalah merupakan salah satu daerah kerajaan terbesar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan kota metropolitan Makassar. Di samping itu pula, kalau dilihat dari perspektif jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone.

Pengadilan Agama Sungguminasa yang wilayah yurisdiksinya meliputi 18 Kecamatan dan 169 Kelurahan/Desa dengan letak geografis antara 119.30' sampai dengan 120.12' Bujur Timur dan 05.10' sampai dengan 05.40' Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.883.33 km².

Kabupaten Gowa menempati posisi penting dan strategis karena disamping sebagai penyanggah utama ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, juga berbatasan langsung dengan beberapa kota di Sulawesi Selatan, di antaranya Kabupaten sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar serta sebelah barat bertasan dengan Kota Makassar.

Penduduk Kabupaten Gowa terdiri atas beberapa etnis dan suku, di antaranya suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan Jawa serta suku lainnya. Namun bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa daerah Bugis dan Makassar, terutama yang tinggal di ibukota kabupaten.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa tahun 2007 berjumlah 586.069 jiwa dan berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Agama pemeluk Agama islam di Kabupaten Gowa adalah memiliki persentase sebesar 99,15 % dengan perincian sebagai berikut:

➤ Islam	= 581.855
➤ Kritean Protestan	= 2.435
➤ Kristen Katolik	= 1.356
➤ Hindu	= 154
➤ Budha	= 269

Melihat situasi dan kondisi volume kerja terutama jumlah perkara yang masuk mengalami

peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di samping itu pula jumlah personil pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa walaupun terasa masih kurang, tetapi sudah cukup mengakselerasi pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh Pengadilan Agama Sungguminasa.

II. WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

1). Keadaan Geografis dan Letak Daerah

Kabupaten Gowa yang beribukota Sungguminasa memiliki luas wilayah 1.883,33 km² yang telah di distribusi kedalam 18 Wilayah Kecamatan dan 169 Desa/Kelurahan, Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang termasuk salah satu daerah kerajaan terbesar di Indonesia yang mempunyai motto Gowa Bersejarah adalah merupakan sosok motivator dalam rangka memacu aktivitas di bidang pembangunan guna mewujudkan Gowa sebagai kawasan industri dan pariwisata sehingga dengan demikian menjadi sering terjadi berbagai permasalahan yang timbul.

2). Jumlah Penduduk dan Mata Pencapaian

Kabupaten Gowa yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 586.069 jiwa yang bermata pencapaian sebagai berikut :

a. Pertanian	26.20%
b. Perdagangan	21.10%
c. Peternakan	11.38%
d. Pertambangan	14.30%
e. Industri	11.22%
f. Pariwisata	21%

Peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan benturan-benturan kebutuhan dan kepentingan sehingga berakibat meningkatnya kasus-kasus rumah tangga ini dapat tergambar dengan peningkatan volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

3). Jalur Padat Lalu Lintas

Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan kota metropolitan Makassar merupakan daerah penyangga sekaligus sebagai daerah yang menghubungkan antara beberapa kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan dan juga sebagai jalur penghubung antara propinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, disamping itu kabupaten Gowa adalah

salah satu daerah tujuan wisata alam yaitu puncak Malino dan wisata budaya (makam raja-raja) dan hal-hal tersebut diatas mengakibatkan padatnya lalu lintas sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

4). Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa



5). Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa meliputi:

- a. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan / Desa seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa adalah 18 Kecamatan yang terdiri dari 44 Kelurahan dan 133 Desa
- b. Nama Kecamatan dan kelurahan/Desa serta radius/jaraknya ke Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu:

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak (Km)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Bontonompo	Tamallayang	16.00	
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30.00	
3.	Bajeng	Kalebajeng	12.00	
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15.80	
5.	Pallangga	Mangalli	2.45	
6.	Barombong	Kanjilo	6.50	
7.	Sombaopu	Sungguminasa	0.00	Ibukota Kabupaten
8.	Bontomarannu	Borongloe	9.00	
9.	Pattalassang	Pattalassang	13.00	
10	Parangloe	Lanna	27.00	
11.	Majunu	Moncongloe	20.00	
12	Tinggimoncong	Malino	59.00	
13	Tombolo Pao	Tamaona	90.00	
14	Parigi	Majannang	70.00	
15	Bungaya	Sapaya	46.00	
16	Bontolempangan	Malakaji	63.00	
17	Tompobulu	Malakaji	125.00	Melalui/via Kab.Jeneponto
18	Biring Bulu	Lauwa	140.00	

2. Penduduk

Penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 617.317 orang terdiri dari:

a. Jenis kelamin

- Laki-laki = 305.202 orang

- Perempuan = 312.115 orang

b. Agama

- Islam = 590.209 orang

- Kristen Katolik = 1.356 orang

- Kristen Protestan = 2.435 orang

- Hindu = 154 orang

- Budha = 269 orang

6). Data Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sungguminasa

1. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

NO	NAMA	GOLONGAN	PENDIDIKAN	TAHUN MENDUDUKI
		TERAKHIR	TERAKHIR	JABATAN
1.	K.H. Muh.Saleh Thaha	III	SLTA	1966-1976
2.	K.H. Drs.Muh.Ya'la Thahir	-	SLTA	1976-1982
3.	K.H. Muh.Syahid	-	SLTA	1982-1984
4.	Drs. Andi Syamsu Alam,S.H.	III/d	S.1	1984-1992
5.	Drs. Andi Syaiful Islam Thahir	IV/a	SLTA	1992-1995
6.	Drs. Muh.As'ad Sanusi, S.H.	IV/a	SLTA	1995-1998
7.	Dra. Hj.Rahmah Umar	IV/b	S.1	1998-2003
8.	Drs. Anwar Rahman	IV/b	S.1	2003-2004
9.	Drs. Khaeril R., M.H.	IV/c	S.1	2004-2007
10.	Drs. H.M.Alwi Thaha,S.H.,M.H.	IV/d	S.2	2007-2012
11.	Drs. H. Hasanuddin, M.H.	IV/c	S.2	2012-2015
12.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	IV/b	S.2	2015-2017
13.	Drs. Ahmad Nur, M.H			2017 s/d Sekarang

2). Jumlah Data Pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		L	P		
1.	Hakim	4	2	6	Jumlah Pegawai - 36 orang Terdiri dari: - 18 laki-laki - 18 perempuan
2.	Panitera Pengganti	5	10	15	
3.	Jurusita/Jurusita Pengganti	3	1	4	
4.	Pejabat Struktural	2	2	4	
5.	Pejabat Fungsional	3	2	5	
6.	Pegawai / Staf	1	1	2	

III. KONDISI GEDUNG PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA SAAT INI

a). Foto Gedung Lama Pengadilan Agama Sungguminasa



b). Foto Gedung Baru Pengadilan Agama Sungguminasa



1. Alamat Kantor Baru Pengadilan Agama Sungguminasa

Lokasi : Jl. Masjid Raya, Sungguminasa

Telp. : 0411 - 864298

Fax. : 0411 - 864298

Email : sungguminasa@pta-makasarkota.go.id



2. Luas Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa:

Luas Tanah : 3.500 M²

Luas Bangunan : 728 M²

3. Status Kantor

Di atas tanah seluas 3.500 m2 dengan status Hak pakai No. 00163 atas Mahkamah Agung RI terletak di Jl. Masjid Raya No, 25 Sungguminasa



(مادة 6): " **إذا ادعت الزوجة** إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طليقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما. فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى، ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكّمين وقضى على الوجه المبين بالمواد " 7، 8، 9، 10، 11 " .

مادة (7): " يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ممن له خبرة بحالهما، وقدرة على الإصلاح بينهما.

مادة (8): على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبدلا جهدهما في الإصلاح، فإن أمكن على طريقة معينة قرراها.

مادة (9): إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الاساءة من الزوج أو منهما، أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة.

مادة (10): إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فان استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.

على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقرانه، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه.

RIWAYAT HIDUP



Ridwan Malik lahir di Aceh 26 Juli 1991 anak ketiga dari pasangan Ismail.B dan Sakdiah, penulis menghabiskan masa kecilnya hingga remaja di kota kelahirannya, Tahun 1997 penulis yang akrab dipanggil iwan ini masuk SD Negeri Sukaramai,

setelah lulus melanjutkan sekolahnya di madrasah ibtidaiyah Sukaramai atas lulus pada Tahun 2006 kemudian melanjutkan pendidikannya dengan memasuki dunia baru dunia pesantren selama tiga Tahun dia menimba ilmu dipesantren Muhammadiyah Ihya Ussunnah Lhokseumawe setelah lulus, pada Tahun 2009 penulis berhijrah dari kota kelahirannya menuju kota Makassar untuk melanjutkan pendidikannya.

Tahun 2009 penulis menimba ilmu dima'had Albirr selama 2 (dua) Tahun kemudian mengabdikan dimedan dakwah selama satu tahun setelah lulus dari ma'had albirr, kemudian pada tahun 2013 penulis kembali menggeluti bangku kuliah mengambil jurusan akhwal syakhshiyah di Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar, selama di bangkun kuliah selain aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) penulis juga menghabiskan waktunya dengan berorganisasi yang ada diinternal kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, pada tahun 2014 penulis resmi menjadi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah setelah mengikuti

proses Darul Arqam Dasar (DAD), tahun 2015 penulis diamanahi sebagai ketua bidang kader dipimpinan komisariat ikatan mahasiswa muhammadiyah Fakultas agama islam, setelah menjalani satu periode kepemimpinan dipimpinan Komisariat, maka pada tahun 2016 penulis diamanahi sebagai ketua umum dipimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam.

